



**PUTUSAN**  
**Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/28/IX/2000, tertanggal 30 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: x 22 tahun, Tempat tanggal lahir Wotu 12 Desember 2002, Pendidikan SLTA, saat ini bekerja di Provinsi Jaya Pura.

4. Bahwa sejak tahun 2003, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Pemohon dan Termohon saat ini telah memiliki pasangan masing-masing.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon terlibat cek-cok satu sama lainnya, dan akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah terpisah selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu, serta Pemohon dan Termohon juga tidak berkomunikasi lagi ataupun saling menanyakan kabar;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, serta Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, olehnya itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parigi berdasarkan relaas panggilan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 222/28/IX/2000, tanggal 30 September 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan bertengkar pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah menikah lagi dan mempunyai pasangan yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa yang saksi tahu selama terjadi pertengkaran dan sebelum pisah tidak pernah di damaikan;

**2. SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 9 tahun lalu;
- Bahwa karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon dan saksi sering mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon adu mulut bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal karena selingkuhannya tinggal dekat rumah saksi, perempuan tersebut bernama Irmawati;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih menjalin hubungan dengan perempuan itu, bahkan telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah menikah lagi dan mempunyai pasangan yang baru;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi melihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga selama ini tidak pernah merukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan BUKTI P berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain, Pemohon dan Termohon masing-masing saat ini sudah menikah, puncak perselisihan terjadi tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ayah kandung Pemohon (mertua Termohon) dan kakak kandung Pemohon (ipar Termohon), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan terakhir pada tahun 2015 saksi melihat di rumah milik Pemohon dan Termohon dan penyebab perselisihan dan pertengkara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun sampai sekarang. Sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21 seirama dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menunjukkan tekad yang kuat dan hati yang teguh untuk menceraikan Termohon, sehingga cukup kiranya Hakim pemeriksa menukil firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menceraitalakkan (para istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim Pemeriksa sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرَّب الحياة الزوجية ولم يُعَدَّ ينفعُ فيها نصُّ ولا صلحٌ، وحيثُ تصبَّحُ رابطَةُ الزَّواجِ صورةً من غيرِ روحٍ، لأنَّ الإستمرارَ معناه أن نحكمَ على أحدِ الزوجين بالسَّجنِ المؤبَّدِ، وهذا ظلمٌ تأباهُ روحُ العدالة،**

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan mutah sebagai kenang-kenangan terakhir kepada Termohon berupa cincin emas berat 1 gram, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Termohon begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Termohon, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241: yang artinya “*Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*”;

Menimbang, bahwa mut'ah yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raji kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu pemberian tersebut harus pula

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut'ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim pemeriksa akan membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas berat 1 gram, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas berat 1 gram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musakip, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi





Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Musakip, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 595.000,00**  
**(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)